



CATATAN SIDANG

Nomor 279/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Ruslan Purba;
- II. Budiaman Sipayung;
- III. Ngapoh Saragih;

Susunan Sidang:

Febriani, S.H. Hakim;
Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
Indra Hidayat. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I. Nama lengkap : Ruslan Purba;
Tempat lahir : Kotarih;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II. Nama lengkap : Budiaman Sipayung;
Tempat lahir : Bintang Bayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

III. Nama lengkap : Ngapoh Saragih;
Tempat lahir : Kotarih;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/14/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 10 (sepuluh) Tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek kelapa sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Sumardi, Suwandi dan Efendi Sitepu dengan Tindak Pidana " Pencurian " Buah kelapa sawit sebagaimana dimaksud dengan Pasal 364 dari KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di TM 2006 Kebun kelapa sawit PT PSU Sei Kari Desa Sei Kari Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai yang

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 279/Pid.C/2022/PN Srh



dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit dari pohon yang produktif dengan cara mengereknya hingga jatuh ketanah. Akibat perbuatan Para Terdakwa Perkebunan PT PSU mengalami kerugian sebesar Rp 527.100,00 (lima ratus dua puluh tujuh seratus rupiah).

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 279/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I. Ruslan Purba, Terdakwa II. Budiaman Sipayung dan Terdakwa III. Ngapoh Saragih;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ruslan Purba, Terdakwa II. Budi Aman Sipayung dan Terdakwa III. Ngapoh Saragih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan Kepada PT PSU Sei Kari;
 - 1 (satu) buah egrek kelapa sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Indra Hidayat sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan
Teluk Mengkudu Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 279/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Ruslan Purba;
Tempat lahir : Kotarih;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II. Nama lengkap : Budiaman Sipayung;
Tempat lahir : Bintang Bayu;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- III. Nama lengkap : Ngapoh Saragih;
Tempat lahir : Kotarih;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 279/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ruslan Purba, Terdakwa II. Budi Aman Sipayung dan Terdakwa III. Ngapoh Saragih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan Kepada PT PSU Sei Kari;
 - 1 (satu) buah egrek kelapa sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Indra Hidayat sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 279/Pid.C/2022/PN Sra



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 56 MEDAN-TEBING TINGGI KECAMATAN

TELUK MENGKUDU SUMATERA UTARA 20997

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah,

Juni 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTARIH

Di_

SEKTOR KOTARIH

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 279/Pid.C/2022/PN Srh An. I. Ruslan Purba, Dkk	Duma Sari Rambe, S.H., M.H.	Indra Hidayat

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara.